

**STUDI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PISING
KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN**

Oleh:

NURDALIA

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

RIFDAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) perencanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan bersamaan dalam perencanaan penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa Pising yang selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan APB Desa. 2) pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan oleh pemerintah desa Pising yang terdiri dari pelaksanaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur sarana kantor desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa pising kepada pemerintah kabupaten Soppeng yang tergabung dalam pertanggungjawaban APB Desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, pembangunan

ABSTRACT: This study aims to determine the planning, implementation and accountability of the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. This research is a qualitative descriptive study. To achieve the research objectives, researchers use data collection techniques through interviews and documentation. The data obtained from the results of the study were then processed using qualitative analysis to determine the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. The results of this study indicate that: 1) planning the use of village fund allocation is carried out simultaneously in the planning of Village APB preparation by the Pising Village Government which is then discussed in the APB Village discussion meeting. 2) the implementation of the use of village fund allocations was carried out in three forms of activities by the Pising village government consisting of the implementation of government, the construction of village office infrastructure and community empowerment. 3) accountability for the use of village funds allocation is carried out by the village government pising to the Soppeng district government which is incorporated in the Village APB accountability carried out at the end of the fiscal year.

Keywords: Village Fund Allocation, Planning, Implementation, Accountability, Development

PENDAHULUAN

Saat ini pembangunan merupakan hal yang menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat merata ke seluruh pelosok negeri. Pembangunan yang di maksud ialah pembangunan yang berkesinambungan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan perencanaan tersebut diharapkan semua pihak dapat berperan aktif tidak hanya pemerintah pusat melainkan sampai kepada tingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka peran pemerintah di tingkat desa semakin berpengaruh dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dengan semakin besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa perlu

mendapatkan perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah terhadap Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 diharapkan pembangunan yang ada dapat lebih baik. Dengan pengalokasian Alokasi Dana Desa tersebut diperkirakan anggaran yang diterima oleh desa yang ada dapat mencapai 1 Miliar Rupiah untuk tiap desa. Besarnya jumlah anggaran yang ada idealnya dapat menjadi faktor pendukung terlaksananya pembangunan yang dicita-citakan khususnya di desa.

Di kabupaten Soppeng, pemerintah kabupaten Soppeng bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri kabupaten Soppeng dalam hal pengawalan Alokasi Dana Desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Soppeng, hal ini merupakan bentuk partisipasi pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa yang menggunakan alokasi dana desa. Dengan jumlah alokasi dana desa yang sangat besar diharapkan pembangunan desa yang menggunakan ADD dapat terlaksana dengan baik. Adapun pembangunan yang dimaksud ialah pembangunan yang berbentuk fisik maupun dalam hal pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu peruntukan dari alokasi dana desa itu sendiri. Khususnya di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih berada dalam tahap proses pembangunan. Adapun jumlah ADD yang diterima oleh Desa Pising untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 1.260.798.565. Berdasarkan salah satu observasi awal yang dilakukan penulis di lapangan, pembangunan yang dilaksanakan masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh yang ditemukan di lapangan yaitu masih kurangnya jalan desa yang dibangun oleh pemerintah desa serta masih

minimnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan di berikannya alokasi dana desa apabila dilihat dengan besarnya ADD yang ditujukan untuk pembangunan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Desa

Apabila di lihat dari sejarah pertumbuhannya ada empat tipe Desa yang ada di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai dengan sekarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Desa Adat (*Self-governing community*). Desa adat merupakan desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonom asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimilikinya tanpa campur tangan Negara
- b. Desa Administrasi (*local state government*) adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat.
- c. Desa Otonom sebagai *local self-government*. Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya.
- d. Desa Campuran (adat dan semiotonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal.¹

2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa yang terdiri dari : Pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), Hal 66

Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan sumbangan pihak ketiga.²

4) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi desa. Dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri.³

5) Pembangunan Desa

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. SPPN disusun dengan tujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; (e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.⁴

6) Peruntukan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari APBN, diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai faktor pengkali hasil perhitungan sebagaimana bobot pada masing-masing variabel diatas.⁵

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang akan menggambarkan tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui penggunaan dana desa pada Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan yang ada di Desa Pising.

Adapun lokasi penelitian ini berada di kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri. Adapun jumlah dusun yang ada di Desa Pising berjumlah dua Dusun yaitu Dusun Solie dan Dusun Amessangeng.

²Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2015), Hal 10

³Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal 86

⁴Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), Hal 99

⁵Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Op.Cit* Hal 20

Ada tiga tahap dalam penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dalam hal ini Sekertaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Sumber data sekunder yang digunakan, diperoleh dari buku-buku, undang-undang, jurnal, paper, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri untuk itu dibutuhkan beberapa instrumen pendukung seperti *tape recorder*, kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi atau pengecekan data. Lebih tepatnya adalah triangulasi sumber yaitu menggali informasi melalui berbagai sumber.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis nonstatistik yang dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif, adapun analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

a. Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Kegiatan perencanaan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan sebelum penggunaan sebuah anggaran yang ada. Penggunaan anggaran dapat terlaksana dengan tepat apabila melalui proses perencanaan yang baik pula. Begitu pula dengan penggunaan Alokasi Dana Desa, sebelum penggunaannya terlebih dahulu harus melalui perencanaan oleh pemerintah

desa yang akan menjalankan program kerja yang ada.

Dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap kegiatan yang di rencanakan, sebaiknya dikaji dan dibahas secara bersama sesuai dengan kebutuhan desa serta jumlah anggaran yang ditujukan untuk setiap kegiatan harus wajar dan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Adapun jumlah ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa Pising untuk tahun anggaran 2017 adalah Rp. 1.260.798.565,00.

Penyusunan perencanaan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pising. Kepala desa meminta kepada Sekertaris dan Bendahara untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang didalamnya terdapat rencana kerja selama satu tahun anggaran. Setelah penyusunan RKP selesai, Kepala Desa mengajukan RKP yang telah disusun kepada BPD yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah.

b. Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan penggunaan ADD yang telah direncanakan dalam program kegiatan yang ada selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bertugas, adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

a) Penyelenggaraan Pemerintahan

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kantor Desa Pising jumlah ADD yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Rp. 641.906.872,00, anggaran yang ada digunakan untuk membiayai pembayaran gaji serta tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa, operasional BPD dan intensif RT/RW. Selain itu dalam ADD yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga membiayai belanja barang dan jasa, modal pengadaan inventaris, kendaraan dinas serta

beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya penyelenggaraan musyawarah, pengelolaan informasi data dan penyelenggaraan perencanaan desa. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penggunaan ADD dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan lebih besar digunakan dalam membiayai pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

b) Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pising dengan menggunakan ADD yang ada hanya terpusat pada pembangunan sarana kantor desa yang baru di tempat. Adapun jumlah ADD yang digunakan dalam bidang pembangunan adalah Rp. 448.575.004,00. Pembangunan yang dilakukan merupakan langkah untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan yang ada di Kantor Desa Pising.

Apabila dilihat dari tujuan pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan ADD yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya terpusat pada pembangunan sarana dan prasarana kantor desa melainkan pembangunan yang dapat membantu dan menunjang kegiatan masyarakat desa. Salah satu contoh pembangunan jalan desa yang belum sepenuhnya terlaksana, pengadaan lapangan milik desa sebagai sarana umum yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan lain sebagainya.

Dengan melihat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menggunakan anggaran yang bersumber dari ADD yang ada di Desa Pising masih dapat

dikatakan belum efektif mengingat selain untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tujuan diberikannya ADD adalah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pising adapun jumlah ADD yang digunakan untuk tahun anggaran 2017 adalah Rp. 25.000.000,00. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pising belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dilaksanakan dan ditujukan untuk masyarakat Desa Pising, akan tetapi kegiatan yang diharapkan tidak ditujukan kepada masyarakat melainkan ditujukan untuk pelatihan Kepala Desa beserta perangkatnya. Tidak adanya kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat di Desa Pising karena sedikitnya anggaran yang dialokasikan dalam APB Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu penyebab lain tidak adanya kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat karena tidak di cantumkannya kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh pemerintah desa.

c. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD adalah satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Pising yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pising dalam penggunaan ADD dilaksanakan pada akhir tahun anggaran terintegrasi dengan APB Desa dan pertanggungjawaban yang

dilaksanakan dalam laporan penggunaan dana setiap triwulan. Adapun pertanggungjawaban yang dilakukan berdasarkan penggunaan ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

- a. Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pising setelah disahkannya APBD untuk tahun anggaran 2017. Adapun perencanaan dilakukan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan APB Desa yang di laksanakan oleh BPD dan dihariri oleh Pemerintah Desa, tim pendamping, Kepala Dusun, Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat Desa Pising.
- b. Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk realisasi dari perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Pising dalam RKP dan telah dibahas dalam rapat pembahasan APB Desa. Adapun penggunaan ADD yang ada di Desa Pising di realisasikan ke dalam tiga bidang yaitu:
 - a) Pelaksanaan pemerintahan yang terdiri pembiayaan penghasilan dan tunjangan, pengadaan barang dan jasa, kegiatan operasional kantor desa dan lain-lain.
 - b) Kegiatan pembangunan yang terdiri dari pembangunan jalan masuk kantor desa, tempat parkir, taman dan papan nama kantor, wc, dan pagar kantor desa.
 - c) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan ADD yang ada di Desa Pising untuk tahun anggaran 2017 diperuntukkan untuk kepala desa dan perangkat desa dalam bentuk kegiatan pelatihan.
- c. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dalam penggunaan ADD terdiri dari laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban untuk satu tahun anggaran dilaksanakan bersama dengan pertanggungjawaban APB Desa, sedangkan pertanggung jawaban lainnya dalam bentuk laporan penggunaan ADD untuk setiap kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari ADD yang dilaksanakan setiap triwulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Manan, Abdul. 2016. *Peranan Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia
- Nasution, Zulkarimen. 2012. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurcholis, Hafis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Randy, R. Wrihantolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia; Sebuah Pengantar dan panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Soleh Chabib & Rochmansjah Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus media
- Sugandhy Aca, Hakim Rustam. 2009. *Prinsip Dasar Pembangunan berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara

Usman Husain & Setiady Akbar Purnomo.
2011. *Metodologi Penelitian Sosial*.
Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja Haw. 2013. *Penyelenggaraan
Otonomi Daerah Dalam Rangka
Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah*.
Jakarta: Rajawali Pers

Zubaedi. 2016. *Pengembangan Masyarakat
Wacana & Prakti*. Jakarta:Kencana

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Peraturan Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari APBN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2015